



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 42/PL.03.4-Kpt/61/Prov/III/2018

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang . . . . .

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 29/HK.03.1-Kpt/61/Prov/II/2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Kampanye

Pemilihan . . . . .

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

3. Hasil Rapat Koordinasi Mekanisme Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 dengan Tim Kampanye Pasangan Calon;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 29/PK.01-BA/61/Prov/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018.
- KESATU** : Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
- KEDUA** : Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 26 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

ttd.

**UMI RIFDIYAWATY**

  
**Deni Trisna Dyah**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 42/PL.03.4-Kpt/61/Prov/III/2018  
TENTANG  
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK  
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT TAHUN 2018

**MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018**

**A. Pendahuluan**

Debat Publik antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, merupakan salah satu upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk menyebarkan profil, visi dan misi serta program kerja pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat publik antar pasangan calon, posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang di diskusikan. Diharapkan terlaksananya debat publik ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan pada hari pemungutan suara.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan debat publik pasangan calon paling banyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menyiarkan secara langsung atau tunda (disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan debat tersebut. Debat publik antar pasangan calon dilakukan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

**B. Penyelenggara**

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara debat publik antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan tim pasangan calon untuk menghadirkan Pasangan Calon beserta Tim Pendukung dengan jumlah yang ditentukan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menentukan tempat penyelenggaraan debat publik dan menghadirkan tamu undangan dalam jumlah terbatas.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memberikan akses bagi Penyandang Disabilitas.
5. Penyusunan desain acara disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan dikoordinasikan dengan tim penghubung/tim kampanye pasangan calon.

### **C. Frekuensi**

Debat publik antar pasangan calon dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Debat Publik Tahap I : Sabtu, 7 April 2018
2. Debat Publik Tahap II : Sabtu, 5 Mei 2018
3. Debat Publik Tahap III: Kamis, 21 Juni 2018

### **D. Tema**

Tema debat publik antar pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual. Secara spesifik, tema-tema debat publik mencerminkan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyelesaikan persoalan daerah;
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

### **E. Metode Debat Publik**

Pelaksanaan debat publik antar pasangan calon berdurasi 90 menit, yang terdiri dari 60 menit untuk segmen debat dengan metode tanya-jawab dan/atau tanggapan-sanggahan, dan 30 menit untuk segmen iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu.

Debat publik antar pasangan calon terdiri dari 6 segmen, diawali dengan pemaparan visi-misi dan program, dilanjutkan dengan pertanyaan dari moderator terkait tema dalam bentuk tanya-jawab dan/atau tanggapan-

sanggahan antara pasangan calon, dan diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.

Pelaksanaan debat publik menghadirkan Pasangan Calon, Tim Pendukung dan tamu undangan lainnya. Selain dilarang membawa atribut kampanye seperti bahan kampanye dan alat peraga kampanye, penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 21 ayat (4), Komisi Pemilihan Umum Provinsi memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat ditempat acara, dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

### **Tim Perumus dan Moderator**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menentukan tema, dan dalam menyusun materi tema debat publik, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dapat meminta masukan dari Tim Perumus yang terdiri dari perumus, kalangan profesional dan akademisi yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Tim Perumus dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator.

Moderator kemudian dipilih dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon, diperkuat dengan surat pernyataan.

Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi setiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat publik berlangsung dan disiarkan secara langsung

atau tunda, moderator tidak boleh memberi opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing pasangan calon.

Dalam penunjukkan moderator, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dapat berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon.

## **F. Penyiaran**

Debat publik antar pasangan calon disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal debat publik tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik antar pasangan calon dapat disiarkan secara tunda pada masa Kampanye. Debat publik juga dapat disiarkan ulang selama masa kampanye yaitu 15 Februari s.d. 23 Juni 2018.

Pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda Iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit. Penayangan iklan layanan masyarakat pemilu yang bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi) yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.

Dalam penyiaran debat publik, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan.

Merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye, produksi penyiaran televisi debat publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menyertakan penerjemah bahasa isyarat untuk memfasilitasi pemilih tuna rungu.

## **G. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan program debat publik antar pasangan calon dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

## **H. Tempat Pelaksanaan**

Debat publik antar pasangan calon digelar dalam ruang tertutup yang mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan calon. Selama kegiatan debat publik antar pasangan calon berlangsung Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan *ID card* sebagai akses koordinasi untuk memasuki tempat kegiatan debat yang diberikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara;
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
3. Tim Pendukung masing-masing pasangan calon;
4. Tamu undangan;
5. Kru media penyelenggara penyiaran;
6. Pers/Tim peliputan media.

## **I. Tahapan Persiapan Debat Publik Antar Pasangan Calon**

1. Rapat pembahasan materi dan desain debat publik, tata tertib dan penetapan moderator bersama tim perumus.
2. Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon.
3. Untuk menyosialisasikan desain acara debat termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya.
4. Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (Televisi), bersama tim kampanye terkait dengan teknis acara.

## **J. Waktu Pelaksanaan**

Debat publik antar Pasangan Calon dilaksanakan selama masa kampanye 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018. Debat Publik tidak

boleh dilaksanakan pada masa tenang termasuk siaran ulang selama masa tenang atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

**Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Kalimantan Barat Tahun 2018**

Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Kampanye	Mulai 15 Feb 2018				Sampai 23 Juni 2018
Debat Publik			7 April 2018	5 Mei 2018	21 Juni 2018
Masa Tenang					24 – 26 Juni 2018

**K. Evaluasi Pelaksanaan Debat Publik Antar Pasangan Calon**

Rapat evaluasi pelaksanaan debat dan perbaikan untuk pelaksanaan debat publik berikutnya.

**L. Penutup**

Demikian mekanisme debat publik antar pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan Debat Publik antar Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 26 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas

ttd.

UMI RIFDIYAWATY

  
Deni Trisna Dyah